

Nomor : 146 /PM.00.02/K.SN-22/04/2023

30 April 2023

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : **Imbauan larangan melakukan tindakan-tindakan yang mengandung unsur kampanye Pemilihan Umum dalam peringatan Hari Buruh**

Yth.

Ketua/Kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kota Makassar

di -

Makassar

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dalam rangka mengantisipasi Pelanggaran Pemilihan Umum di Peringatan Hari Buruh.
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- B.** Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kota Makassar dalam peringatan hari buruh pada tanggal 1 Mei 2023, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai tugas Bawaslu Provinsi pada Pemilu Tahun 2024:

- a) Pasal 97 huruf (a) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Bawaslu Provinsi bertugas:

a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:

1. pelanggaran Pemilu; dan 2. sengketa proses Pemilu;

- b) Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap:

a. pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan

b. sengketa proses Pemilu.

2. Keputusan mengenai Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, berikut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024:

- a) Nomor Urut 1 - Partai Kebangkitan Bangsa;
- b) Nomor Urut 2 - Partai Gerakan Indonesia Raya;
- c) Nomor Urut 3 - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- d) Nomor Urut 4 - Partai Golkar;
- e) Nomor Urut 5 - Partai NasDem;
- f) Nomor Urut 6 - Partai Buruh;
- g) Nomor Urut 7 - Partai Gelombang Rakyat Indonesia;
- h) Nomor Urut 8 - Partai Keadilan Sejahtera;
- i) Nomor Urut 9 - Partai Kebangkitan Nusantara;
- j) Nomor Urut 10 - Partai Hati Nurani Rakyat;
- k) Nomor Urut 11 - Partai Garda Perubahan Indonesia;
- l) Nomor Urut 12 - Partai Amanat Nasional;
- m) Nomor Urut 13 - Partai Bulan Bintang;
- n) Nomor Urut 14 - Partai Demokrat;
- o) Nomor Urut 15 - Partai Solidaritas Indonesia;

- p) Nomor Urut 16 - Partai PERINDO;
- q) Nomor Urut 17 - Partai Persatuan Pembangunan, dan
- r) Nomor Urut 24 - Partai Ummat.

3. Peraturan mengenai tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024:

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada lampiran yang mendeskripsikan:

Tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tahapan masa kampanye Pemilu dimulai sejak Hari Selasa, 28 November 2023 sampai dengan Hari Sabtu, 10 Februari 2024.

4. Peraturan mengenai melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye pada Pemilu Tahun 2024:

Pasal 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi:

- 1) Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2).
- 2) (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik, dengan metode:
 - a. pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya; dan
 - b. pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan.
- 3) Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik dengan menggunakan metode:
 - a. penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
 - b. pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum; atau
 - c. media sosial, yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik di luar masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
- 4) Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye dilarang memublikasikan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik melalui media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik, di luar masa penayangan Iklan Kampanye selama 21 (dua puluh satu) Hari sebelum dimulainya Masa Tenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).

5. Ketentuan Pidana melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal:

Pasal 492 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

- C. Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kota Makassar, maka Bawaslu Kota Makassar mengimbau:

- 1) Pengurus dan/atau anggota Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kota Makassar untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengandung unsur kampanye Pemilihan Umum (menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri) dalam peringatan hari buruh pada tanggal 1 Mei 2023.
- 2) Pengurus dan/atau anggota Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kota Makassar untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengandung unsur ajakan untuk memilih dan/atau tidak memilih salah satu partai politik peserta Pemilihan Umum dan/atau individu yang memiliki kemungkinan mencalonkan diri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 dalam peringatan hari buruh pada tanggal 1 Mei 2023.

- 3) Pengurus dan/atau anggota Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kota Makassar untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 dalam peringatan hari buruh pada tanggal 1 Mei 2023, yang di antaranya adalah sebagai berikut:
- a) mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembuka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b) melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c) menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau menghina partai politik peserta pemilihan umum lain;
 - d) menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
 - e) mengganggu ketertiban umum;
 - f) mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau partai politik peserta pemilihan umum lain;
 - g) menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan/atau tempat pendidikan;
 - h) membawa dan/atau menggunakan:
 - i. tanda gambar dan/atau atribut partai politik peserta Pemilihan Umum; dan/atau
 - ii. tanda gambar dan/atau atribut lain yang berkaitan dengan kampanye Pemilihan Umum, dalam peringatan hari buruh pada tanggal 1 Mei 2023;
 - i) menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memilih dan/atau tidak memilih salah satu Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan/atau individu yang memiliki kemungkinan mencalonkan diri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024.
- 4) Pengurus dan/atau anggota Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kota Makassar untuk menjaga kesetaraan perlakuan dan kondusifitas serta menciptakan kondisi yang sejuk dan damai dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Dr. Abdillah Mustari, S.Ag., MA

Tembusan:

- 1. Yth. Ketua Bawaslu RI di Jakarta, sebagai laporan.
- 2. Yth. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan.
- 3. Arsip.